



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

Nomor : 420.32/Kep.2069/SIP-Disdik/2016
TENTANG

**PERSETUJUAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN FAJAR RAMADHANI DESA RANCAJAWAT KECAMATAN TUKDANA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat lain mendirikan dan menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan surat permohonan rekomendasi ijin perubahan nama sekolah Nomor :
70.5/008/YFR/IX/2016 Tanggal 07 September 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin
perubahan nama sekolah;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN
PERGANTIAN NAMA SEKOLAH**

- Menyetujui permohonan pengajuan perubahan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :

NAMA SEKOLAH	LAMA	SMK Pembangunan Kroya
	BARU	SMK Insan Kamil
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	32.2.02.18.020.03	
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69894394	
Alamat	Jl. Raya PU Tanjungkerta Desa Taniungbura	
	1. Teknik Komputer dan Jaringan (525) 2. Teknik Sepeda Motor (587) 3. Pemasaran (615)	
YAYASAN PENDIRIAN SEKOLAH	Yayasan Fajar Ramdhani	
AKTA NOTARIS	Ujang Mashur, SH, MH No. 29/25-11-2013	

- KELUARAN : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan
wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal :
- a. menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan
kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran
pendidikan di sekolah;
- c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan
minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- e. g. melaksanakan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran
sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum
berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
- b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun
sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Kroya;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kroya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 1 September 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005